



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0250/Pdt.P/2018/PA TI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah yang diajukan :

Muzakar D. Rahanyaan bin Munawir Rahanyaan, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan honorer PDAM Kota Tual, bertempat tinggal di Wearhir, RT.01, RW.01, Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai **Pemohon I**;

Djami Nur Dinulhaq Tawakkal binti Effendi Tawakkal, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Wearhir, RT.01, RW.01, Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal 28 November 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Register Perkara Nomor 0250/Pdt.P/2018/PA TI, tanggal 29 November 2018, dengan mengemukakan dalil-dalilnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2010 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Ohoi Langgiar, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kabupaten Maluku Tenggara yang bernama Abu Bakar Seknun;

Penetapan Nomor 0250/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 1 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung bernama Effendi Tawakkal dengan saksi nikah masing-masing bernama Muntaha Rahanyaan dan Rahmat Asrul Tawakkal dengan maskawin berupa uang Rp.5.000, (Lima ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
 3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Ohoi Langgiar, dikediaman orang tua Pemohon I kemudian pindah ke Wearhir dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - 5.1. Abd. Fattah Rahanyaan bin Muzakar Rahanyaan, umur 8 tahun;
 - 5.2. Muhammad Fajrin Rahanyaan bin Muzakar Rahanyaan, umur 4 tahun;
 - 5.3. Ahmad Zulfikar Rahanyaan bin Muzakar Rahanyaan, umur 1 tahun;
 6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama islam;
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Tual, guna melengkapi administrasi untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;
 8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu yang dibuktikan dengan Kartu Indonesia Sehat oleh karena itu mohon diijinkan biaya perkara secara cuma-cuma;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- PRIMER :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muzakar D. Rahanyaan bin Munawir Rahanyaan) dengan Pemohon II (Djami Nur Dinulhaq Tawakkal binti Efendi Tawakkal) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei

Penetapan Nomor 0250/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 2 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 di Ohoi Langgiar, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kabupaten

Maluku Tenggara;

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang inti dan maksud permohonan tersebut tanpa ada perubahan kecuali hanya mengaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tidak mampu sehingga untuk dibebaskan dari biaya perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti 2 (Dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Rahmat Asrul Tawakkal bin Efendi Tawakkal**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Dusun Mangon, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah adik kandung Pemohon II sedang Pemohon I adalah ipar saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Mei 2010;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Ohoi Langgiar, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kabupaten Maluku Tenggara;
 - Bahwa saksi hadir dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
 - Bahwa wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Effendi Tawakkal dan selanjutnya mewakilkan kepada Imam Masjid Desa Ohoi Langgiar, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kabupaten Maluku Tenggara yang bernama Abu Bakar Seknun untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, karena kondisi geografis yang tidak memungkinkan dan jauh dari kota kecamatan sehingga pernikahan dilakukan di hadapan imam masjid setelah itu baru diurus pak imam ke Kantor Urusan Agama;

Penetapan Nomor 0250/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 3 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Muntaha Rahanyaan dan Rahmat Asrul Tawakkal;
- Bahwa yang menjadi mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yakni berupa uang Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi ijab dan qobul dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang menjadi penghalang untuk menjadi pasangan suami isteri;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang;
- Bahwa pemohon I pada saat menikah berstatus perjaka sedangkan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak;
- Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah, belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk pengurusan pembuatan Akta Nikah;

2. **Muntaha Rahanyaan bin Munawir Rahanyaan**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta (tehnisi elektronik) bertempat tinggal di Dusun Mangon, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I sedang Pemohon II adalah ipar saksi;
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Mei 2010;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Ohoi Langgiar, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kabupaten Maluku Tenggara;

Penetapan Nomor 0250/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 4 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Effendi Tawakkal dan selanjutnya mewakilkan kepada Imam Masjid Desa Ohoi Langgiar yang bernama Abu Bakar Seknun untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, karena kondisi geografis yang tidak memungkinkan dan jauh dari kota kecamatan sehingga pernikahan dilakukan di hadapan imam masjid setelah itu baru diurus pak imam ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Muntaha Rahanyaan dan Rahmat Asrul Tawakkal;
- Bahwa yang menjadi mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yakni berupa uang Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi ijab dan qobul dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang menjadi penghalang untuk menjadi pasangan suami isteri;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang;
- Bahwa pemohon I pada saat menikah berstatus perjaka sedangkan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak;
- Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah, belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk pengurusan pembuatan Akta Nikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;

Penetapan Nomor 0250/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 5 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta memohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah pula diumumkan selama 14 hari di papan Pengumuman Pengadilan Agama Tual, maka telah terpenuhi sebagaimana ketentuan dalam Buku II Halaman 145 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Pengadilan Agama, Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah di tetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir inperson ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tual, maka Pengadilan Agama Tual berwenang memeriksa dan memutus perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II pengajuan pengesahan nikah/itsbat nikah ke Pengadilan Agama Tual, adalah untuk bisa mendapatkan bukti pernikahannya berupa buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan 2 (Dua) orang saksi, yang telah disumpah dan telah memberikan keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa mengetahui secara langsung antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut tatacara agama Islam dihadapan Imam Masjid Ohoi Langgiar, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kabupaten Maluku

Penetapan Nomor 0250/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 6 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara, yang bernama Abu Bakar Seknun pada tanggal 20 Mei 2010, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Effendi Tawakkal dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Muntaha Rahanyaan dan Rahmat Asrul Tawakkal, dengan maskawin berupa uang Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, serta adanya ijab dan qobul;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu dengan yang lainnya sehingga menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu kesaksian tersebut secara materiil dan formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka dapat diperoleh fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut tatacara Agama Islam di hadapan Imam Masjid Ohoi Langgiar, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, yang bernama Abu Bakar Seknun, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Effendi Tawakkal dengan saksi nikah bernama Muntaha Rahanyaan dan Rahmat Asrul Tawakkal, mahar/maskawin berupa uang Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, serta adanya ijab dan qobul;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak;
4. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
5. Bahwa tujuan istbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan berupa buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Dullat Selatan, Kota Tual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, terbukti diperoleh fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang menikah sesuai tatacara syari'at Islam;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan tidak ada yang

Penetapan Nomor 0250/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 7 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangsikan keabsahan pernikahannya;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum mempunyai bukti pernikahannya berupa buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sah menurut syari'at Islam tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum ada bukti secara outentik dimata hukum yaitu berupa Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah berupaya memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa;

Menimbang, bahwa tujuan pencatatan perkawinan sebagaimana maksud pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menurut Majelis adalah untuk menciptakan ketertiban yang berkaitan dengan administrasi kenegaraan sehingga dapat tercipta ketertiban sosial dan kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa merujuk pasal 6 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, majelis berpendapat bahwa ketentuan tersebut bersifat administratif yang berarti tidak secara prinsipil dan tidak berpengaruh terhadap sah atau batalnya suatu pernikahan yang telah terpenuhi syarat rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

Penetapan Nomor 0250/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 8 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan yang membolehkan itsbat nikah sebagaimana Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan rinciannya dalam ayat (3) tersebut terutama huruf (e) di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan tersebut menyiratkan suatu prinsip bahwa secara substansial peraturan yang berlaku di Indonesia dalam bidang perkawinan memberi peluang dan mengakui keabsahan suatu pernikahan diluar atau belum tercatat di Kantor Urusan Agama dapat diitsbatkan dan dicatatkan sebagai syarat administratif;

Menimbang, bahwa tujuan itsbat nikah dari Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Akta Nikah, tidaklah bijaksana dan tidak akan menyelesaikan masalah apabila permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dikabulkan, padahal untuk mengurus rakyat adalah tugas dan kewajiban dari pemerintah demi kemaslahatan umum. Maka Majelis Hakim memandang bahwa mengambil kemaslahatan harus diutamakan dari pada kemandaratan yang bersifat jangka panjang. Hal ini sejalan dengan qoidah yang tertuang dalam Kitab Al Asybah Wan Nadhoir Halaman 138 yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya";

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini hidup rukun bersama belum pernah bercerai dan tidak ada gangguan dari masyarakat yang mempersoalkan pernikahannya maka majelis hakim telah sejalan pula dengan mengutip pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam Kitabnya Ushulul Fiqhi halaman 93 yang berbunyi:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل
علي انتهائها**

Artinya : " Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawianan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi serta semua pertimbangan di atas bahwa

Penetapan Nomor 0250/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 9 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim bersepakat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 2 (Dua) permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksudnya mohon kepada Pengadilan Agama mengesahkan pernikahannya, maka agar lebih mudah dan jelas, tidak hanya memuat tanggal dan tempat peristiwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pengadilan berpendapat perlu menambah dan melengkapinya dengan rukun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang belum lengkap, dan selengkapinya termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan Pembebasan Biaya Perkara untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo), pada tanggal 28 November 2018 di Pengadilan Agama Tual;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Pengadilan Agama Tual setelah mengeluarkan Penetapan Pemberian izin kepada Pemohon I dan pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) terhadap perkara Nomor 0250/Pdt.P/2018/PA TI, tanggal 29 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 273 R.Bg. dan Pasal 60 huruf b dan huruf c, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014, tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat yang tidak mampu di pengadilan, maka Pemohon I dan Pemohon II, dibebaskan dari seluruh biaya dalam perkara ini, dan membebaskan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tual tahun 2018;

Memperhatikan semua ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muzakar D. Rahanyaan bin Munawir Rahanyaan**) dengan Pemohon II (**Djami Nur Dinulhaq Tawakkal binti Effendi Tawakkal**) yang dilaksanakan pada tanggal **20 Mei 2010** di Ohoi Langgiar, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, wali nikah ayah kandung Pemohon II

Penetapan Nomor 0250/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 10 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Effendi Tawakkal**, saksi nikah dua orang bernama **Muntaha Rahanyaan** dan **Rahmat Asrul Tawakkal**, maskawin/mahar berupa uang **Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai**, serta adanya **ijab qobul**;

3. Membebaskan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tual Tahun Anggaran 2018 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal *11 Rabiulakhir 1440 Hijriyah*, oleh kami, **Dahron, S.Ag., M.S.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Adam malik B, S.HI.**, dan **Olis Tuna, S.HI.**, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Drs. Ali Turki Renhoat**, sebagai panitera, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ttd.

Adam Malik B, S.HI

Hakim Anggota

Ttd.

Olis Tuna, S.HI

Ketua Majelis

Ttd.

Dahron, S.Ag, M.S.I

Panitera

Ttd.

Drs. Ali Turki Renhoat

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. - |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan para pihak | Rp. 100.000,- |
| 4. Biaya redaksi | Rp. - |
| 5. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | Rp. 156.000,-
(Seratus lima puluh enam ribu rupiah). |

Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Tual

Panitera,

Drs. ALI TURKI RENHOAT

Penetapan Nomor 0250/Pdt.P/2018/PA TI. halaman 11 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)